

Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imâm Al-Nawawî

Rizky Muktamirul Khair

Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung

rmuktamirulkhair@gmail.com

Busyro

Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

busyro.pro18@gmail.com

Abstrak

Ketentuan yang tegas tentang shalat sunat qabliyah tidak ditemukan dalam hadis Nabi, tetapi di kalangan ulama Syâfi'iyah, praktek semacam itu tetap dilaksanakan dengan menyamakannya dengan shalat fardhu lainnya. Tentunya praktek tersebut telah dikaji secara luas oleh ulama Syâfi'iyah, dan salah satunya adalah Imâm al-Nawawî. Masalah yang ditanyakan dalam pembahasan ini adalah dasar pemikiran Imâm al-Nawawî dalam menetapkan hukum sunat untuk shalat tersebut dan kapan waktu pelaksanaannya. Menurut Imâm al-Nawawî kehujjahan shalat tersebut berpegang kepada keumuman hadis tentang shalat sunat rawatib dan penggunaan *qiyas* antara shalat Zuhur dan shalat Jumat. Dalil umum itu lebih shahih dan kuat dibandingkan dengan dalil-dalil lainnya. Adapun waktu pelaksanaannya, maka shalat sunat qabliyyah Jumat ini boleh dikerjakan jika azan pertama sudah dikumandangkan ketika *ṣawâl*. Sedangkan jika hanya satu azan, boleh shalat dua rakaat dengan niat shalat sunat qabliyyah Jumat bersamaan dengan shalat tahiyatul masjid bagi yang baru datang saat khutbah. Adapun bagi yang sudah duduk sebelum khutbah, cukup dengan shalat sunat muthlaq saja.

Kata Kunci: Sunat Qabliyyah Jumat, qiyas, Imâm al-Nawawî

Abstract

The firm stipulation of sunnah *qabliyyah* prayer is not found in the hadith of the Prophet, but among the scholars of the Shafi'iyah, such practice is still carried out by likening it to other fardhu prayers. The practice has been studied extensively by Shafi'iyah scholars, and one of them is Imâm al-Nawawî. The question asked in this discussion is the rationale of Imâm al-Nawawî in establishing the law of sunnah law for the prayer and when its execution time. According to Imâm al-Nawawî, the argument is the generality of hadith announcement about sunnah rawatib prayer and the

use of qiyas between *Zubr* prayer and Jumat prayer. The general argument is more valid and strong compared with other postulates. As for the time of its implementation, sunnah *qabliyyah* prayer for Jumat prayer may be done if there is the first azan when *ẓawâl*. Whereas if only one azan, may pray two *rak'ab* with the intention of *sunnah qabliyyah* before *Jum'ah* prayer together with tahiyatul masjid prayer for the new arrival at khutbah. As for those who have sat before the khutbah, it is enough with sunnah muthlaq prayer.

Keywords: *Sunnah Qabliyyah Jumat, qiyas, Imâm al-Nawawî*

Pendahuluan

Manusia pada dasarnya diciptakan hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Ibadah manusia terbagi kepada dua macam. Ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*.¹ Shalat merupakan ibadah *mahdhah* yang termasuk ke dalam salah satu rukun Islam yang lima.² Kewajiban ini banyak sekali terdapat dalam al-Quran, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah (2): 110 :*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah ẓakat...”*. Sebagai salah satu rukun Islam, shalat mengandung sejuta hikmah yang perlu diselami dan selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya shalat-shalat fardhu sebagai kewajiban bahkan sebagai kebutuhan bagi manusia. Di samping shalat fardhu, terdapat juga shalat lain yang perlu ditunaikan oleh umat Islam, yaitu shalat sunat.

Shalat sunat secara sederhana dapat disebut sebagai shalat tambahan.³ Secara garis besar, shalat sunat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu shalat sunat muthlaq dan shalat sunat muqayyad. Berkenaan dengan shalat sunat muqayyad, terdiri dari berbagai macam, salah satu di antaranya adalah shalat sunat rawatib. Shalat ini adalah shalat yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW mengiringi shalat fardhu yang lima, baik sebelum (disebut qabliyyah) atau sesudahnya (disebut ba'diyyah).⁴

Shalat sunat ini dapat dikerjakan setiap hari di setiap waktu-waktu yang mengiringi shalat-shalat fardhu, baik qabliyyah maupun ba'diyyah sesuai

¹Wazârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dâr al-Shafwah, 1993), jilid 29, 259

²Abû al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah), juz 1, 6

³Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunat*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), 45

⁴ Muhammad bin Umar bin Sâlim Bazmul, *Bughâyah al-Mutathawwi' fî Shalâh al-Tathawwu'*, penerjemah: Kathur Suhardi, (Jakarta : Darul Falah, 2002), cet. 2, 5

ketentuan yang berlaku bagi shalat fardhu yang lima, yakni shalat Shubuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Namun berbeda dari hari-hari biasanya, pada hari Jumat terdapat suatu shalat yang dilakukan pada waktu Zhuhur yang disebut dengan Shalat Jumat. Apakah shalat ini juga memiliki shalat rawatib sebagaimana shalat Zhuhur?

Mengenai shalat sunat rawatib ba'diyah Jumat, Jumhur ulama secara tegas sepakat bahwa sunat hukumnya melakukan shalat rawatib ba'diyah Jumat, mereka hanya berbeda pendapat mengenai jumlah rakaatnya, seperti dua, empat atau enam rakaat.⁵ Terlepas dari perbedaan jumlah rakaat shalat tersebut, dipahami bahwa para ulama menyepakati eksistensi shalat rawatib ba'diyah Jumat. Adapun mengenai shalat sunat rawatib qabliyah Jumat, terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, salah satu pendapat Imâm Ahmad dan Wahbah al-Zuhaili⁶ bahwa di antara bentuk amalan sunat Jumat adalah melaksanakan shalat sunat 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jumat dan 4 (empat) raka'at pula sesudahnya, seperti halnya shalat Zhuhur. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh al-Syarbinî dan Muhammad al-Zuhaili.

Sementara itu, Abû al-Mâlik Kamâl bin al-Sayyid Sâlim menerangkan bahwa tidak ada shalat sunat qabliyah setelah azan Jumat. Tidak ada hadis yang diriwayatkan secara tegas dan shahih mengenai pelaksanaan shalat sunat rawatib qabliyah Jumat.⁷ Pendapat ini dikuatkan dalam suatu riwayat bahwasanya (pada hari Jumat) ketika matahari telah tergelincir Rasulullah SAW keluar dari rumahnya (kamar) dan masuk masjid, dan jika beliau sudah naik mimbar, maka Bilal mengumandangkan azan di luar masjid dan ketika azan selesai, Nabi SAW langsung memulai khutbahnya tanpa jeda pemisah atau tenggang waktu sedikitpun. Demikianlah yang berlaku, maka kapankah mereka melakukan shalat sunat?⁸

Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadis dari Ibn Umar dia berkata, *"Aku pernah bersama Rasulullah SAW melakukan shalat sunat dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat setelah shalat Jumat. Adapun shalat sunat Maghrib, Isya' dan Jumat, aku*

⁵ Sa'îd bin Ali bin Wahf al-Qahtânî, *Shalâh al-Tathawwu' Maqbûm wa Fadhbâ'il wa Aqsâm wa Anwâ' wa Adab fî Dhaw' al-Kitâb wa al-Sunnah*, penerjemah: Abû Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2002), 34

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatub*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010), juz 2, 305

⁷ Abû al-Mâlik Kamâl al-Sayyid Sâlim, *Shabîb Fiqh al-Sunnah wa Adillatub wa Taudbîh Madzâhib al-À'immah*, penerjemah: Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. 4, jilid 1, 893

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, penerjemah: Kamran As'ad Iryadiy, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 1, 317-318

shalat bersama Nabi SAW di rumah beliau”(HR. Muslim).⁹

Menurutnya, sekiranya shalat Jumat itu disamakan dengan shalat Zhuhur kenapa dalam hadis tersebut untuk shalat Jumat hanya disebutkan shalat sunat setelahnya saja, sedangkan untuk shalat Zhuhur disebutkan kedua-duanya (qabliyah dan ba'diyah)?

Adapun Imâm al-Syâfi'î, beliau berpendapat bahwa shalat *qabliyah* Jumat itu ada dan dilakukan sebagaimana dalam shalat Zhuhur¹⁰ tanpa menyertakan argumen atau dalil yang mendukung. Namun, seorang ulama Syâfi'iyah, yaitu Imâm al-Nawawî, memberikan keterangan lebih lanjut tentang dalil yang mendasari pendapat Imâm madzhabnya¹¹; *pertama*, keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffal yaitu,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُرِنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Abdullah bin Mughaffal berkata: Nabi SAW bersabda, “Antara tiap-tiap 2 (dua) adzan itu terdapat shalat (sunat)”, beliau mengucapkannya tiga kali lalu menambahkan: “Bagi orang yang menghendakinya”.(HR. Al-Bukhârî)¹²

Kedua, peng-qiyas-an shalat Jumat terhadap shalat Zhuhur. Perspektif ini tampak berbeda dengan dalil yang digunakan oleh ulama fiqh pada umumnya, mengingat dalam kaidah ushul terdapat salah satu kaidah yang berbunyi, *Keumuman itu tidak dapat menggambarkan hukum*.¹³ Demikian pula dalam peng-qiyas-an shalat Jumat terhadap shalat Zhuhur, di mana dalam kaidah fiqh terdapat suatu kaidah yang berbunyi, *Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya*.¹⁴

Apabila dihubungkan dengan kaidah-kaidah di atas, perspektif Imâm al-Nawawî ini tampak bertentangan. Oleh sebab itu, dalam konteks tulisan ini akan

⁹Abû al-Hasan Muslim al-Hajjâj al-Qusyairî al-Naisabûri, *Shabîh Muslim*, (Beirut : Dâr Ihyâ` al-Turâts al-‘Arabiyy), juz’ 2, 504

¹⁰ Abû ‘Abdullâh Muhammad bin Idrîs al-Syâfi’î, *al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1990), 268

¹¹ Abû Zakariâ Muhyi al-Dîn bin Syarf al-Nawawî, *Kitab al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab li al- Syirazîy*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyâd), Juz 3, 504

¹²Muhammad bin Ismâ’îl Abû Abdillâh al-Bukhârî, *Shabîh al-Bukhârî*, (Damaskus: Dâr Thuq al-Najah, [t.th]), juz 1, cet. 1, 127

¹³Mukhlis Usman, *Kaidab-kaidab Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 33.

¹⁴A. Jazuli, *Kaidab-kaidab Fiqh: Kaidab-kaidab Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 4, 116

dibahas dasar pemikiran Imâm al-Nawawî atau mazhab Syâfi'î secara umum tentang kedudukan shalat sunat qabliyah Jumat ini. Tulisan ini juga sekaligus ingin menentukan waktu pelaksanaan shalat sunat qabliyah Jumat berdasarkan perspektif Imâm al-Nawawî tersebut.

Pembahasan

Sekilas tentang Imâm al-Nawawî

Imâm al-Nawawî dilahirkan di Desa Nawa, Damaskus, pada bulan Muharram 631 H atau bulan Oktober 1233 M sesuai dengan kesepakatan para sejarawan¹⁵. Nama lengkapnya al-Imâm al-Hâfizh Syaikh al-Islâm Muhyi al-Dîn Abû Zakariâ Yahyâ bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Hizam bin Muhammad bin Jum'ah al-Nawawî¹⁶ al-Hizamî al-Haurânî al-Dimasyqi al-Syâfi'î.¹⁷ Ia merupakan seorang Imâm yang hafiz sejak usia dini. Juga seorang syaikh Islam yang banyak menulis buku, ahli di bidang hadis, fiqh, bahasa, dan mujtahid yang sibuk dengan kegiatan mudzakaroh.¹⁸ Disamping itu ia adalah guru dan ahli fiqh Syâfi'iyah terbesar, sangat berpengaruh serta terkenal di masanya, baik di kalangan Syâfi'iyah sendiri maupun di kalangan madzhab fiqh lainnya.¹⁹

Sekitar tahun 638-639 H, saat Imâm al-Nawawî sudah mencapai umur tamyiz, yakni pada saat berumur 7 (tujuh) tahun, sang ayah mengajak beliau pergi menuju sebuah sekolah tempat anak-anak belajar. Imâm al-Nawawî mengikuti pelajaran dengan baik, yaitu dengan telinga yang peka dan hati yang menjaga. Ketika Imâm al-Nawawî sudah terbius dengan al-Qur'an, ia tidak rela meninggalkan waktunya sia-sia tanpa membaca dan menghafal al-Qur'an. Naluri anak-anak untuk bersuka ria tidak mampu mengalahkan kesibukannya membaca al-Qur'an. Ia tidak suka segala sesuatu yang mengganggu kesibukan membaca al-Qur'an.

Pada tahun 649 H, ketika menginjak umur 19 tahun, Imâm al-Nawawî bersama ayahnya pergi ke kota Damaskus untuk menuntut ilmu di Madrasah *Darul Hadis*. Dalam waktu empat bulan setengah ia sudah hafal kitab *al-Tanbih*

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid 4, 1315

¹⁶ Abd al-Wahhâb bin Taqiy al-Dîn al-Subkî, *Thabaqât al-Syâfi'iyyah al-Kubrâ*, (Idârah Muhammad bin Abdul Lathif al-Khatîb), juz 5, 165

¹⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lâm al-Salaf (60 Biografi Ulama Salaf)* Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. 1, 756

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi ...*, 1315

¹⁹ Al-Nawawî, *Syarh Riyâdbush Shalihin*, Penerjemah : Misbah (Jakarta : Gema Insani, 2012), cet. 1, h.xvii

kemudian dilanjutkan dengan menghafal seperempat kitab *al-Muhadzdzab*. Ia terus bersama dengan Syaikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad al-Maghribi sambil menghafal selebihnya. Kemudian pada tahun 651 H, saat berumur 20 tahun, Imâm al-Nawawî beserta ayahnya melaksanakan ibadah haji, dan menetap di Madinah selama satu bulan setengah, kemudian pulang ke Damaskus.²⁰

Pada tahun 665 H, beliau diberi tugas untuk menjadi guru di *Darul Hadis* dan mengelola bidang pendidikan. Saat itu, usianya baru menginjak 34 tahun. Setelah tiba di Damaskus, kehidupan intelektual Imâm al-Nawawî diwarnai dengan perjuangan keras dalam menuntut ilmu hingga menguasai hampir semua bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam perjalanan mencari ilmu, ia telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh, bahasa, ilmu hadis dan sebagainya. Di antara guru-gurunya adalah Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi, al-Qadhi Umar bin Bundar al-Tafilisi, Ibn Malik, Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi, dan masih banyak lagi. Sedangkan murid-murid Imâm al-Nawawî juga lebih banyak. Salah satu murid yang paling terkenal sekaligus pelayan setianya ialah Alauddin bin al-Aththar.²¹

Imâm al-Nawawî mulai aktif menulis pada tahun 660 H, saat berusia 30 tahun. Semenjak itu, ia melahirkan karya-karya ilmiah dengan sangat produktif dengan sejumlah kitab dari beragam keilmuan, antara lain:²²

1. Bidang hadis; *al-Minhâj Syarh Shahîb Muslim, Riyâdh al-Shâlihîn, al-Arba'în al-Nawawîyah, Kbulashab al-Ahkâm, Syarh al-Bukhârî* (belum selesai) dan *al-Adzâkâr*.
2. Bidang ilmu hadis; *al-Irsyâd, al-Taqrîb wa al-Taysîr li Ma'rifah Sunan al-Nasyir al-Nazhir, al-Isyârat*, dan *Ulûm al-Hadîts*.
3. Bidang fiqh; *Raudhab al-Thâlibîn, Minhâj al-Thâlibîn, al-Îdbâh fî al-Manâsik, al-Tahqîq, al-Fatâwâ, al-'Umdah fî Tashbîh al-Niyyah*, dan *al-Majmû' Syarh al-Muhadzab* (belum sempurna, kemudian disempurnakan oleh al-Subkî lalu dilanjutkan oleh al-Muthi').
4. Bidang pendidikan dan etika; *al-Tibyân fî Adab Hamlah al-Qur`ân* dan *Bustân al-Ârifîn*.
5. Bidang biografi dan sejarah; *Tabdzîb al-Asmâ' wa al-Lughat* dan *Thabaqât al-Fuqahâ'*.

²⁰ Al-Nawawî, *Syarh Riyadhus Shalihin ...*, xviii

²¹Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf...*, 773-774

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi ...*, 1315

6. Bidang bahasa; *Tabdzīb al-Asmā' wa al-Lughat II* dan *Tabrīr al-Tanbīh*.

Pada tahun 676 H, ia kembali ke desa Nawa lalu jatuh sakit. Ternyata pada hari RAbû, tanggal 24 Rajab 676 H atau bertepatan pada tanggal 22 Desember 1277 M, beliau dipanggil oleh Allah SWT menuju ke haribaan-Nya. Ketika kabar duka itu sampai di Damaskus, maka semua penduduknya menangis. Begitu pula daerah yang ada di sekitarnya. Umat Islam ketika itu ditimpa kesedihan yang sangat mendalam.²³

Shalat Sunnah dalam Islam

1. Dasar Hukum dan Pengertian Shalat Sunat

Dasar hukum keberadaan ibadah shalat sunat, salah satunya terdapat dalam salah satu hadis, “*Dari Thalhab bin Ubaidillah berkata: Seorang laki-laki dengan kepala berpasir dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW, suaranya terdengar tinggi namun apa yang ia katakan tidak dapat dipahami sampai ia merendahkan, lalu tiba-tiba ia bertanya tentang Islam kepada beliau, maka Rasulullah SAW menjawab: “Islam itu mengerjakan shalat wajib lima waktu sehari semalam” lalu ia bertanya lagi, “Apakah ada kewajiban lain selain itu?”, beliau menjawab, “Tidak ada, kecuali kamu melakukan ibadah tathawwu’ (shalat tambahan)....”* (HR. al-Bukhârî)²⁴

Berdasarkan hadis tersebut, di samping shalat fardhu yang lima, terdapat shalat lain yang perlu ditunaikan oleh umat Islam, yang disebut dengan *tathawwu’*. Shalat *tathawwu’* adalah nama untuk suatu ibadah sebagai tambahan atas ibadah yang fardhu dan wajib, atau ibadah khusus sebagai bentuk ketaatan bukan sebagai kewajiban, atau perbuatan yang dituntut untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Masing-masing makna ini saling mendekati. Oleh karena itu, istilah sunat, mustahab, dan nafilah termasuk dalam defenisi ini.²⁵ Namun dalam tulisan ini, penulis cenderung menggunakan istilah shalat sunat, karena istilah itu telah menjadi istilah yang lumrah dipakai oleh orang-orang pada umumnya, khususnya umat muslim Indonesia.

2. Keutamaan Shalat Sunat secara Umum

Shalat sunat memiliki banyak keutamaan bagi yang mengerjakannya, hanya saja terlebih dahulu, perlu dipastikan apakah shalat fardhu telah dijalani dengan baik atau belum, bila sudah maka perlu dilengkapi dengan shalat-shalat sunat. Secara umum, berikut ini beberapa keutamaan shalat sunat.²⁶

²³Al-Nawawî, *Syarh Riyadhus Shalibin ...*, xvii

²⁴Al-Bukhârî, *Shabîh al-Bukhârî ...*, Juz 1, 18

²⁵Wazârah al-Auqâf..., *al-Mausû'ah ...*, 147

²⁶Rausyan Fikra, *Di Balik Shalat Sunat...*, 45

- a. Sebaik-baik amal adalah shalat.
- b. Memperbanyak shalat sunat akan ditempatkan di surga.
- c. Mengangkat derajat dan menghapus kesalahan.
- d. Menggantikan atau menambal kekurangan shalat fardhu.

3. Macam-macam Shalat *Sunat*

Secara umum, Imâm al-Syirazi membagi shalat sunat menjadi dua pembagian, yaitu:²⁷

- a. Shalat yang disunatkan berjamaah. Shalat sunat ini antara lain shalat 'idain (dua hari raya), shalat *kusufain* (dua gerhana) dan shalat istisqa' (meminta hujan).
- b. Shalat yang tidak disunatkan berjamaah, namun ada beberapa yang boleh dikerjakan secara berjamaah. Shalat ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian:
 - 1) Shalat yang mengiringi waktu, yaitu shalat sunat yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, antara lain shalat rawatib, shalat witr, shalat tarawih, shalat dhuha, shalat tahajjud, dan shalat awwabin.
 - 2) Shalat yang tidak mengiringi waktu, yaitu shalat sunat yang bisa dilakukan kapanpun waktunya, tergantung sebab dilaksanakannya shalat tersebut, antara lain shalat tahiyatul masjid, shalat wudhu', shalat istikharah, shalat hajat, shalat tasbih, shalat taubat, shalat safar, dan shalat muthlaq.

4. Waktu Yang Makruh Untuk Mengerjakan Shalat Sunat

Terdapat beberapa waktu yang makruh untuk mengerjakan shalat. Tidak dibenarkan shalat pada waktu-waktu tersebut kecuali shalat-shalat yang memiliki sebab. Waktu-waktu terlarang (makruh) tersebut antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Sesudah shalat Shubuh sampai matahari terbit.
- b. Sesudah shalat Ashar sampai matahari terbenam
- c. Saat matahari mulai terbit sampai sempurna terbit dan mulai meninggi.
- d. Saat matahari tepat di tengah-tengah hari sampai tergelincir.
- e. Saat matahari akan terbenam sampai sempurna terbenam.

²⁷Abû Ishâq Ibrâhîm bin Ali bin Yûsuf al-Syîrazî, *al-Mubadzdzab fî Fiqh al-Syâfi'î*, (Dâr al- Kutub al- 'Ilmiyah), juz 1, 157

²⁸Mushthafâ Dîb al-Bughâ, *al-Tabdzhib fî Adillab Matn al- Ghâyab wa al-Taqrîb*, (Jeddah: al- Haramain, [t.th]), 68

f. Saat iqamah telah dikumandangkan.²⁹

5. Shalat Rawatib dan Pembagiannya

Shalat rawatib yaitu, shalat-shalat sunat yang mengikuti shalat-shalat fardhu dan waktu pelaksanaannya adalah waktu shalat fardhu yang diikutinya.³⁰ Dari definisi ini, maksud mengiringi shalat fardhu itu ada 2 (dua) keadaan, antara lain qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (sesudah) shalat fardhu. Masing-masing pembagian ini digolongkan pula menjadi dua, antara lain muakkad (sangat ditekankan) dan ghairu muakkad (tidak ditekankan)³¹, berikut uraian ringkasnya.

a. Shalat Rawatib Muakkad

Imâm al-Syîrazî mengatakan bahwa shalat rawatib yang tergolong ke dalam sunat muakkad menurut pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Syâfi'î terdiri dari 10 (sepuluh) rakaat,³² yaitu sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat ibn Umar RA, ia berkata: *"Aku hafal dari Rasulullah SAW sepuluh rakaat shalat, yakni: dua rakaat sebelum Zbuhur, dua rakaat sesudah Zbuhur, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah 'Isya di rumahnya, dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh."* (HR al-Bukhârî)³³

b. Shalat Rawatib Ghair Muakkad

Mengenai shalat sunat rawatib yang tergolong ke dalam sunat ghair muakkad, pada umumnya ulama Syâfi'iyah berpendapat ada 16 (enam belas) rakaat, antara lain;³⁴ empat rakaat sebelum Zhuhur, empat rakaat sesudah Zhuhur, empat rakaat sebelum Ashar, dua rakaat sebelum Maghrib, dua rakaat sebelum 'Isya.

6. Shalat Sunat Setelah Jumat

Seluruh ulama fiqh sepakat bahwa disunatkan mengerjakan shalat sunat sesudah Jumat. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai jumlah rakaatnya. Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa versi hadis yang berkenaan dengan jumlah rakaat shalat sunat rawatib setelah Jumat ini, yaitu 2 (dua) rakaat, 4 (empat) rakaat dan 6 (enam) rakaat:

a. Dalil yang menunjukkan 2 (dua) rakaat, di antaranya hadis riwayat al-Bukhârî: *Dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah*

²⁹al-Nawawî, *Kitab al-Majmû'* ..., juz 3, 502

³⁰Wazârah al-Auqâf ..., *al-Mausû'ah* ..., jilid 22, 44

³¹Kamâl al-Sayyid Sâlim, *Shabîh Fiqh* ..., 582-583

³²Al-Syîrazî, *al-Muhadzdzab* ..., 157

³³al-Bukhârî, *Shabîh al-Bukhârî* ..., Juz 2, 58

³⁴Abd al-Rahmân bin Muhammad al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 1, 297-298

SAW shalat dua rakaat sebelum Zhubur, dua rakaat sesudah Zhubur, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah 'Isya', dan beliau tidak shalat sesudah Jumat sehingga beliau pulang ke rumah, lalu beliau shalat dua rakaat." (HR al-Bukhârî)³⁵

- b. Dalil yang menunjukkan 4 (empat) rakaat, di antaranya hadis riwayat Muslim: *Dari Abû Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang kamu telah selesai shalat Jumat maka hendaklah ia melaksanakan shalat 4 raka'at."* (HR. Muslim).³⁶
- c. Dalil yang menunjukkan 6 (enam) rakaat, hanya terdapat dalam *Sunan Abû Dawud* dan *al-Mustadrak* oleh al-Hakim, yaitu *Dari Ibn Umar, diceritakan "Ketika berada di Makkah, apabila selesai shalat Jumat, beliau maju lalu shalat dua rakaat, kemudian maju lagi lalu shalat empat rakaat, dan ketika berada di Madinah, se usai shalat Jumat, kemudian beliau pulang ke rumahnya lalu shalat dua rakaat dan beliau tidak shalat di masjid."* Lalu ada yang menanyakan hal itu, kemudian Ibn Umar menjawab, *"Rasulullah SAW melaksanakan demikian."* (HR Abû Dâwûd).³⁷

7. Shalat Sunat Qabliyah (Sebelum) Jumat

Ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan shalat sunat qabliyah Jumat. Ada yang berpendapat shalat ini tidak ada dasar hukumnya, dan ada pula yang berpendapat shalat ini ada namun dengan dalil yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, di sini penulis akan mengemukakan beberapa dalil yang disinyalir sebagai dasar hukum shalat sunat qabliyah Jumat, antara lain:

- a. Hadis Riwayat Ibn Mâjah dan al-Thabranî *dari Ibn 'Abbâs berkata: Nabi SAW pernah melaksanakan shalat 4 (empat) raka'at sebelum shalat Jumat tanpa membatasi sesuatu pun di antaranya.*³⁸
- b. Hadis Riwayat al-Tirmidzî. *Diriwayatkan dari Abdullâh bin Mas'ûd bahwa ia pernah melaksanakan shalat 4 raka'at sebelum Jumat dan shalat 4 raka'at pula setelah Jumat. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abû Thâlib bahwa ia memerintahkan shalat sesudah Jumat dua rakaat kemudian empat rakaat. Sufyân al-Tsaurî dan Ibn Mubarak berpegang kepada pendapat Ibn Mas'ûd.*³⁹

³⁵al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî...*, juz 2, 13

³⁶Muslim, *Shahîh Muslim*, ...,juz 2, 600

³⁷Abû Dâwûd Sulaimân al-Sijistânîy, *Sunan Abû Dâwûd*, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah), juz 4, 294

³⁸Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb al-Thabranî, *Mu'jam al-Kabîr*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), juz 12, 129

³⁹Abû Isâ Muhammad bin Isâ al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbi al Halabi, 1975), cet.2, juz 2, 399-401

- c. Hadis Riwayat al-Bukhârî dan Muslim. *Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani berkata: Nabi SAW bersabda, "Antara tiap-tiap 2 (dua) azan itu terdapat shalat (sunat)", beliau mengatakannya tiga kali, kemudian pada ucapan yang ketiga beliau menambahkan: "Bagi siapa yang menghendaknya".*⁴⁰

Shalat Sunnah Qabliyyah Jumat Perspektif Imâm al-Nawawî

Imâm al-Nawawî dalam kitab *al-Majmû' Syarh al-Mubaddzab* mengemukakan pendapatnya tentang shalat sunat *qabliyyah* Jumat, ia mengatakan bahwakedudukan shalat sunat sebelum shalat Jumat itu adalah berdasarkan dalil hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, "...Antara tiap-tiap dua azan itu terdapat shalat (sunat)" dan penggunaan *qiyas* (analogi) terhadap shalat Zhuhur."⁴¹ Berikut ini penulis melakukan analisa terhadap dua dalil tersebut.

1. Analisis Terhadap Keumuman Hadis dan Qiyas dalam Ibadah Mahdhah

- a. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمُزْنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Abdullah bin Mughaffal berkata: Nabi SAW bersabda, "Antara tiap-tiap 2 (dua) azan itu terdapat shalat (sunat)", beliau mengucapkannya tiga kali lalu menambahkan: "Bagi orang yang menghendaknya".(HR. al-Bukhârî, hadis Shahih).⁴²

Pada hadis di atas, penggunaan kata *kullu* termasuk salah satu di antara lafal-lafal 'am (umum). Arti umum yang dilambangkan dengan lafal *kullu* adalah bersifat *afradi*, yakni semua satuan yang ada tercakup di dalam setiap kata yang disandarkan kepadanya. Oleh sebab itu, dengan penggunaan lafal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hadis tersebut berlaku dan meliputi semua satuan shalat yang memiliki 2 azan (maksudnya azan dan iqamat), yakni semua shalat fardhu, tidak tekecuali shalat Jumat.

Jumhur ulama ushul fiqh sepakat, bahwa lafal-lafal yang umum menunjuk kepada seluruh satuan yang terliput oleh lafal itu, selama tidak ada takhsish (pengkhususannya) berdasarkan ijma' shahabat dan para ahli bahasa.⁴³ Namun, mengenai kekuatan petunjuk atau *dalâlah* lafal yang umum

⁴⁰Muslim, *Shabîh Muslim ...*, 573

⁴¹al-Nawawî, *al-Majmû'...*, 504

⁴²al-Bukhârî, *Shabîh al-Bukhârî...*, 127

⁴³ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 226

terhadap seluruh satuan yang terliput olehnya, ulama berbeda pendapat, apakah *dalâlah*-nya bersifat *qath'i* atau *zhanni*.⁴⁴

- 1) Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa lafal '*âm* itu *dalâlah*-nya bersifat *qath'i*.⁴⁵ Apabila lafal '*âm* itu di-*takhsîsh*, maka *dalâlah* '*âm* berubah menjadi *zhanni* terhadap sisa-sisa satuannya. Oleh sebab itu, untuk men-*takhsîsh* lafal '*aam* harus dengan dalil *qath'i*, namun sah men-*takhsîsh* satuan lainnya setelah itu dengan menggunakan dalil *zhanni*.
- 2) Jumhur Ulama berpendapat bahwa lafal '*âm* itu *dalâlah*-nya bersifat *zhanni* atas semua satuan-satuan yang ada di dalamnya. Demikian pula lafal '*âm* setelah di-*takhsîsh*, sisa-sisa satuannya juga *zhanni dalâlah*-nya, sehingga tidak ada halangan men-*takhsîsh* dengan dalil *zhanni*. Karenanya, di kalangan mereka populer kaidah *ushul* tentang lafal '*âm*, yang berbunyi "*setiap dalil yang 'âm harus di-takhsîsh*,⁴⁶ sebagai respon terhadap salah satu kaidah *ushul*, "*keumuman itu tidak dapat menggambarkan bukm*".⁴⁷

Oleh karena itu, ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa seorang mujtahid, sebelum mengamalkan hukum yang dikandung oleh nash yang umum, terlebih dahulu harus meneliti secara cermat tentang kemungkinan ada atau tidaknya dalil pen-*takhsîsh*-nya. Sepanjang dalil itu tidak ditemukan, maka menjadi kemestian untuk mengamalkan makna keumumannya, tetapi jika ditemukan, wajib mengamalkan sebagian satuan yang tersisa, sebagaimana kaidah *ushul*, "*beramal dengan lafal umum sebelum dibahas (diselidiki) tentang yang mengkhususkannya, tidak boleh.*"

Jika kaidah-kaidah ini dikaitkan dengan keumuman hadis di atas, maka adanya shalat sunat sebelum masing-masing shalat fardhu tersebut perlu diselidiki pengkhususnya. Berikut ini penulis mengemukakan hadis-hadis yang khusus menerangkan tentang shalat-shalat sunat sebelum shalat fardhu;

- 1) Shalat sunat sebelum Shubuh. *Dari 'Aisyah RA, berkata: "Di antara shalat-shalat sunat yang begitu dijaga oleh Nabi SAW dalam mengerjakannya adalah shalat dua rakaat fajar (sebelum Shubuh)"* (HR al-Bukhârî, hadis shahih)⁴⁸
- 2) Shalat *sunat* sebelum Zhuhur. *Dari 'Anbasah bin Abû Sufyân, ia berkata, aku mendengar saudariku yakni Ummu Habibah istri Nabi SAW berkata; aku*

⁴⁴ Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), cet. 1, 64

⁴⁵ A. Jazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),

⁴⁶ A. Jazuli, *Ushul Fiqh...*, 336

⁴⁷ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah...*, 33

⁴⁸ Al-Bukhârî, *Shahîb al-Bukhârî ...*, Juz 2, 57

mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat sesudahnya, Allah akan menjaganya dari siksa neraka"(HR. al-Tirmidzi, hadis shahih)⁴⁹

- 3) Shalat sunat sebelum Ashar. *Dari Ibn Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Allah memberi rahmat seseorang yang shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar."* (HR Abû Dâwûd, hadis hasan)⁵⁰
- 4) Shalat sunat sebelum Maghrib. *Dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata: Abdullâh al-Mazîni menceritakan kepadaku, dari Nabi SAW bersabda: "Shalatlah sebelum shalat Maghrib". Abdullâh berkata: pada ketiga kalinya beliau mengatakan, "Bagi siapa yang mau", karena beliau khawatir orang-orang menjadikan shalat itu menjadi sunat (muakkad).* (HR al-Bukhârî, hadis shahih)⁵¹
- 5) Shalat sunat sebelum Isya. Ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa dalil shalat sunat sebelum 'Isya itu juga berdasarkan keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffal (HR. Muslim). Berbeda dengan Syâfi'iyah, salah seorang ulama Hanafiyah, Hasan bin 'Ammar al-Hanafî mengatakan, "...disunatkan (nadb) shalat 4 rakaat sebelum shalat Isya' berdasarkan suatu riwayat dari 'Aisyah RA, bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat 4 rakaat sebelum Isya, lalu sesudah Isya 4 rakaat, kemudian beliau berbaring (tidur)..."⁵²

Adapun untuk shalat Jumat, tidak terdapat dalil yang tegas dan jelas menyatakan bahwa shalat Jumat juga memiliki shalat sunat *qabliyah* sebagaimana shalat-shalat fardhu yang lima. Walaupun demikian, terdapat beberapa hadis yang sepertinya dijadikan dasar sebagai dalil khusus tentang shalat sunat sebelum Jumat disertai analisisnya, sebagai berikut:

- 1) Hadis Riwayat Ibn Mâjah dan al-Thabrani. *Baqiyah menceritakan kepada kami, dari Mubasyir bin 'Ubaid, dari Hajjaj bin Arthab, dari 'Athbiyyah al-'Unfiy, dari Ibn 'Abbâs, ia berkata: "Nabi SAW shalat sebelum shalat Jumat 4 (empat) rakaat, beliau tidak membatasi dengan sesuatu pun di antara keduanya."*⁵³

Hadis ini dijadikan sebagai dalil shalat sunat *qabliyah* Jumat oleh Hanafiyah, salah satu pendapat Imâm Ahmad dan juga Wahbah az-Zuhaili. Menanggapi status hadis ini, Muhammad Fuâd Abd al-Bâqi, yang melakukan tahqiq terhadap hadis ini menjelaskan bahwa hadis tersebut sanadnya secara

⁴⁹Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî* ... , juz 2, 292

⁵⁰Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd*, ... Juz 2, 23

⁵¹Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* ... Juz 2, 59

⁵²Hasan bin 'Ammâr al-Mishri al-Hanafî, *Muraqî al-Falâh Syarh Matn Nûr al-Idbâh*, (Maktabah al-'Ashriyyah, 2005), 146

⁵³Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*..., juz 1, 358; Al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabîr*..., 129

berturut-turut terdiri dari perawi-perawi yang dha'if, antara lain;⁵⁴ 'Athiyyah yaitu seorang perawi yang disepakati ke-dhaif-annya, Hajjaj adalah seorang *mudallis*,⁵⁵ Mubasyir bin 'Ubaid dinilai *kadẓadẓab* (sering berdusta), dan Baqiyyah (Ibn al Walid) juga seorang *mudallis*. Al-Albânî dalam *tabqiq*-nya⁵⁶ dan Imâm al-Nawawî dalam Kitab *al-Majmû'*-nya⁵⁷ juga mengomentari, bahwa hadis ini dha'if *jiddan* (lemah sekali). Bahkan Imâm al-Nawawî mengatakan bahwa hadis ini tidak sah untuk dijadikan sebagai *hujjah* (dalil) shalat sunat sebelum Jumat.

2) Hadis Riwayat Ibn Mâjah dalam *Sunan Ibn Mâjah. Dari Abû Hurairah dan Jabir, keduanya berkata, "Sulaim al-Ghathafani datang saat Rasulullah SAW sedang berkhotbah, lalu beliau bertanya kepadanya: "Sudakah kamu shalat 2 rakaat sebelum kamu datang?", ia menjawab, belum, Beliau bersabda, "Shalatlal dua rakaat, dan permudablal padanya."*⁵⁸

Hadis ini dijadikan sebagai dalil shalat sunat *qabliyyah* Jumat oleh al-Mahallî yang kemudian di-*syarh* oleh Qalyubî, demikian pula dijadikan hujjah oleh Ibn Hajar al-Haitamî. Qalyubî mengatakan,⁵⁹ "Redaksi hadis "*sebelum kamu datang*" jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah shalat sunat *qabliyyah* Jumat, bukan shalat tahiyatul masjid.

Padahal hadis riwayat Ibn Mâjah ini juga diriwayatkan di dalam berbagai kitab hadis lainnya, seperti *Kutubussittah*, namun di semua kitab tersebut tidak satupun yang menyebutkan adanya redaksi "*sebelum kamu datang*". Bahkan, Imâm Muslim dalam kitabnya mencantumkan hadis tentang ini pada bab yang berjudul, "*Bab al-Tahiyât wal Imâm yakhtub*" (bab tentang shalat *tahiyat* ketika Imâm sedang berkhotbah). Ditegaskan juga dalam *Shahîb al-Bukhârî* dan *Shahîb Muslim*, Rasulullah SAW bersabda: "...*Apabila salah seorang kamu baru datang ketika Imâm sedang berkhotbah atau baru masuk, maka hendaklah ia shalat dua rakaat.*" (HR al-Bukhârî dan Muslim).⁶⁰

Dengan demikian, menurut penulis, hadis tersebut lebih tepat ditunjukkan sebagai dalil untuk shalat *tahiyatul masjid* bukan *qabliyyah* Jumat.

⁵⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ... juz 1, 358

⁵⁵ Muhammad Ajjâj al-Khatîb, *Ushûl al-Hadîts*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 307-308.

⁵⁶ Muhammad Nashiruddîn al-Albânî, *Shahîb wa Dha'if Sunan Ibn Mâjah*, (Iskandariyah: Markaz Nûr al-Islâm li Abhâts al-Qur`ân wa al-Sunnah, [t.th]), juz 3, 129

⁵⁷Al-Nawawî, *al-Majmû'* ..., 504

⁵⁸ Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*... juz 1, 353

⁵⁹Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlasi 'Umairah, *Hasyiyah Qulyubi wa 'Umairah*, (Beirut: Dâr al Fikr, 1995), h. 242

⁶⁰Al-Bukhârî, *Shahîb al-Bukhârî* ... Juz 2, 57

- 3) Hadis Riwayat al-Tirmidzî dalam *Sunan al-Tirmidzî*. *Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia pernah melaksanakan shalat 4 raka'at sebelum Jumat dan shalat 4 raka'at pula setelah Jumat*".⁶¹

Hadis ini dipergunakan oleh al-Syarbinî, Sufyân al-Tsaurî dan Ibn al-Mubârak tentang kedudukan shalat sunat *qabliyah* Jumat. Mushthafâ Dîb al-Bughâ mengatakan bahwa zhahir hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan Ibn Mas'ûd ini adalah *taujify*, artinya Ibn Mas'ûd mengerjakan shalat tersebut berdasarkan pengetahuannya terhadap perbuatan Nabi SAW.⁶²

Meski demikian, ulama kalangan Hanabilah berpendapat bahwa 2 hadis di atas (HR Ibn Mâjah dan HR al-Tirmidzi) merupakan dalil dianjurkan (*mustahab*) mengerjakan shalat 4 rakaat sebelum shalat Jumat (dalam rangka memperbanyak shalat sunat), tapi bukan merupakan shalat sunat rawatib *qabliyah* Jumat.

Berdasarkan analisa terhadap hadis-hadis di atas, menurut penulis, inilah faktor yang melatarbelakangi Imâm al-Nawawî menggunakan keumuman dalil hadis dari Abdullah bin Mughaffal sebagai landasan shalat sunat *qabliyah* Jumat. Alasannya, karena hadis-hadis di atas masing-masing memiliki titik kelemahan (baik dari segi sanad maupun matan), kecuali hadis terakhir yakni riwayat al-Tirmidzi tentang amalan Ibn Mas'ûd RA yang hanya dikomentari Imâm al-Nawawî sebagai dalil bagi Ibn al-Mubarak dan Sufyan al-Tsauri.

Lain hal dengan keumuman hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, di mana ke-shahih-annya tidak diragukan lagi dan berlaku umum untuk setiap shalat fardhu, tidak terkecuali shalat Jumat. Terkait penggunaan lafal '*âm*' ini, al-Sarakhsi mengutip perkataan Imâm al-Syâfi'î, mengatakan bahwa wajib mengamalkan keumuman hadis terhadap hukum-hukum syar'î namun tidak menempatkannya sebagai petunjuk yang pasti bahkan boleh jadi terkandung maksud yang salah atau kekeliruan di dalamnya. Oleh karena itu, boleh mentakhshishkan lafal '*aam*' dengan menggunakan khabar ahad dan qiyas.⁶³

Menurut penulis, keterangan Imâm al-Syâfi'î inilah yang menjadi dasar bagi Jumhur Ulama, bahwa sejak semula lafal '*âm*' itu *dalâlab*-nya bersifat *zhanni*, oleh karena itu lafal '*âm*' dapat di-*takhshish* dengan dalil-dalil zhanni,

⁶¹ Al-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî* ... , 399-401

⁶² Mushthafâ Dîb al-Bughâ, *at-Tadzhib* ... , 78-79

⁶³ Muhammad bin Ahmad Syams al-Aimmah as-Sarakhsî, *Ushûl al-Sarakhsî*, (Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, [t.th]), 132

seperti khabar (hadis) ahad.⁶⁴ Ketika tidak ditemukannya khabar ahad yang tegas dan shahih (seperti hadis-hadis yang disinyalir sebagai dalil shalat sunat *qabliyyah* Jumat di atas), maka digunakan dalil zhanni yang lain agar dapat *takehsbsh*-kan keumuman hadis itu, yakni melalui penggunaan qiyas.

b. Peng-qiyas-an Shalat Jumat terhadap Shalat Zhuhur

Mengenai penggunaan qiyas dalam persoalan ibadah mahdhah, A. Jazuli mengemukakan salah satu kaidah fiqh tentang penggunaan qiyas dalam ibadah mahdhah yaitu “*tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya*”. Mengqiyaskan ibadah shalat Jumat terhadap shalat Zhuhur dalam bahasan ini tampak bertentangan dengan kaidah di atas, karena shalat merupakan salah satu ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya..

Kaidah di atas kemudian dijelaskan oleh Muhammad Sidqi Abû al-Hârîts al-Ghâzî, menurutnya kaidah ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang tidak bisa diperoleh ‘illatnya dan tidak mungkin mencarikan ‘illat hukumnya, adalah ibadah dengan maksud tunduk kepada Allah SWT dan mengikuti perintah-Nya, dan tidak dapat diperoleh oleh akal manusia tentang ‘illat atau sebab pensyari’atan ibadah tersebut. Oleh sebab itu, ibadah-ibadah dalam bentuk ini tidak boleh diberlakukan qiyas terhadapnya, karena hal mendasar bagi qiyas adalah memperoleh ‘illat pada ashal. Selama ‘illat ashal tidak diperoleh, maka tidak sah melakukan qiyas. Contoh-contoh ibadah dalam kaidah ini, antara lain, shalat fardhu yang lima, puasa pada bulan Ramadhan dan wuquf di Arafah dan sebagainya.⁶⁵

Dari uraian di atas, Abd al-Karîm bin ‘Ali bin Muhammad al-Namlah mengemukakan bahwa pemberlakuan qiyas dalam hukum syara’ itu terbagi kepada 2 pembagian:⁶⁶

- 1) Hukum syara’ yang tidak boleh diberlakukan qiyas, karena ‘illat hukumnya tidak diperoleh dari sebab disyari’atkannya hukum itu, seperti dalam bidang aqidah dan ibadah mahdhah.
- 2) Hukum syara’ yang boleh diberlakukan qiyas, karena ‘illat hukumnya diperoleh berdasarkan sebab disyari’atkannya hukum tersebut, seperti dalam bidang-bidang selain aqidah dan ibadah mahdhah.

⁶⁴A. Jazuli, *Ushul Fiqh...*, 337

⁶⁵Muhammad Sidqi Abû al-Hârîts al-Ghâzî, *Mausû’ab al-Qanâ’id Fiqhiyyah*, (Beirut: Maktabah al-Risâlah, 2003), 903

⁶⁶Abd al-Karîm bin ‘Ali bin Muhammad an-Namlah, *al-Jâmi’ li Masâ’il Ushûl al-Fiqh wa Tathbîqâtihâ ‘ala al-Madzhab al-Râjib*, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyid, 2000), 332

Berkaitan dengan pembagian pertama, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, terdapat kaidah fiqh yang berbunyi, “*Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya.*” Sedangkan Imâm al-Nawawî dalam mendukung argumentasinya terhadap kedudukan hukum shalat sunat *qabliyah* Jumat serta untuk men-*takhsish* dalil keumuman hadis, beliau menggunakan dalil qiyas terhadap shalat Zhuhur. Perspektif Imâm al-Nawawî tersebut tampak bertentangan dengan konsep penggunaan qiyas dalam ibadah berdasarkan kaidah di atas.

Meskipun demikian, Muhammad bin al-Husain al-Jizânî menerangkan, bahwa ulama ushul mengklasifikasikan ibadah menjadi dua, yaitu *ashl* (pokok) ibadah dan *furu'* (cabang) ibadah. Dalam peenjelasanannya al-Jizânî memulai dengan pertanyaan apakah boleh menetapkan hukum terhadap ibadah-ibadah dengan jalan qiyas?⁶⁷ Dalam jawaban terhadap pertanyaan ini ia mengatakan bahwa dalam penetapan hukum, di antara ulama ushul ada yang membedakan antara penggunaan qiyas pada pokok ibadah dan pada cabang-cabang ibadah:

- 1) Penggunaan qiyas pada pokok ibadah menurut ulama kalangan Hanafiyah dilarang, karena penetapan hukum pada pokok ibadah adalah berdasarkan *tauqif* (menunggu) berdasarkan salah satu kaidah fiqh, “*Tidak ditetapkan suatu ibadah kecuali dengan tauqif (menunggu)*”. Contoh terlarang menggunakan qiyas pada pokok ibadah adalah mewajibkan shalat keenam (dari shalat yang lima).
- 2) Penggunaan qiyas pada cabang-cabang ibadah menurut Jumhur Ulama ushul fiqh dibolehkan, sebagaimana argumentasi yang dikemukakan oleh al-Qarâfi (ulama Malikiyyah). Menurutnya pokok ibadah yaitu perkara yang penting dalam agama, oleh karena itu ia ditetapkan dengan dalil nash dari jihat (arah) Pemilik Syara' karena Dia mengutamakan, sedangkan cabang ibadah tingkat kepentingnya di bawah itu, maka cukup (memadai) dengan penggunaan dasar qiyas terhadap cabang itu.⁶⁸ Di antara contoh penggunaan qiyas tersebut adalah kebolehan bertayammum untuk melaksanakan shalat sunat dengan mengqiyaskan kepada tayammum untuk shalat fardhu.

Dari uraian di atas, menurut penulis shalat sunat rawatib dapat dikategorikan sebagai cabang ibadah, artinya ia sebagai cabang yang mengikut kepada shalat fardhu sebagai pokoknya. Hal ini sesuai dengan penjelasan al-

⁶⁷Muhammad bin al-Husain al-Jizânî, *Dirâsah wa Tabqâq Qâ'idah "al-Ashl fi al-'Ibâdah al-Man'u*, (Dâr Ibn al-Jauzî, 1431 H), 81-82

⁶⁸al-Jizânî, *Dirâsah wa Tabqâq...*, 82

Suyûthî terhadap contoh dari kaidah *التابع يسقط بسقوط المتبوع* (*sesuatu yang mengikuti akan gugur dengan gugurnya sesuatu yang diikuti*), yaitu seseorang yang tidak menjalankan shalat fardhu yang lima karena gila atau haid, maka tidak sunat baginya untuk menqadha shalat sunat rawatibnya.⁶⁹ Hal ini karena shalat yang fardhu saja telah gugur kewajibannya (qadha), sehingga apa yang mengikutinya, yakni shalat sunat rawatib, menjadi gugur pula. Dengan demikian, shalat sunat rawatib adalah cabang ibadah, maka cabang ibadah itu boleh diberlakukan penggunaan qiyas.

Meskipun demikian, Ibn al-Subkî mengemukakan, “Menurut mazhab kami (Syâfi’iyyah), boleh menggunakan qiyas pada pokok ibadah (apalagi cabang ibadah) berdasarkan keumuman dalil kehujjahan qiyas⁷⁰ sebagai metode penetapan hukum (meliputi semua hal).” Al-Jizânî juga mengutip perkataan al-Isnawî (ulama Syâfi’iyyah), ia berkata: “Pendapat yang shahih (benar) yaitu pendapat Imâm al-Syâfi’î, di mana ia mengatakan bahwa qiyas itu berlaku pada seluruh perkara syari’at. Maksudnya boleh mempergunakan qiyas pada menetapkan setiap hukum hingga persoalan hudud, kaffarat, rukhsah, dan sejenisnya apabila pada perkara-perkara tersebut terpenuhi syarat-syarat qiyas.⁷¹

Penggunaan qiyas shalat Jumat terhadap shalat Zhuhur juga diungkap oleh Ibn Hajar al-Asqalânî dalam kitab *Fath al-Bârî*, mengutip perkataan Ibn al-Tîn, ia mengatakan bahwa tidak disebutkannya shalat sebelum Jumat dalam hadis tentang shalat sunat Jumat, barangkali Imâm al-Bukhârî menetapkan shalat *qabliyyah* Jumat berdasarkan qiyas, shalat Jumat diqiyaskan ke shalat Zhuhur.⁷²

Dari uraian di atas, menurut penulis alasan yang lebih tepat sebagai dasar Imâm al-Nawawî dalam mempergunakan qiyas pada persoalan shalat sunat *qabliyyah* Jumat ini adalah pendapat ulama Syâfi’iyyah secara umum, yakni membolehkan menggunakan qiyas pada pokok ibadah (apalagi cabang ibadah) berdasarkan keumuman dalil kehujjahan qiyas. Qiyas itu berlaku pada seluruh perkara syari’at apabila pada perkara-perkara tersebut memenuhi syarat-syarat qiyas. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kaidah fiqh yang dikemukakan oleh A.Jazuli, yakni “*Tidak bisa digunakan analogi (qiyas)*

⁶⁹Al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâ’ir...*, 118

⁷⁰Muhammad bin Abdullâh al-Zarkasyî, *Tasyrif al-Musami’ bi Jam’ al-Jawâmi’ li Tâj al-Dîn al-Subkî*, (Makkah: Maktabah Qurthubah, 1998), juz 3, 164

⁷¹al-Jizânî, *Dirâsah wa Tabqâq...*, 81-82

⁷²Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shabîh al-Bukhârî*, (Riyâdh: Dâr al-Thîbah, 2005), jilid 3, 235

dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya”, tidak berlaku di kalangan Syâfi’iyah.⁷³

Dengan demikian, Imâm al-Nawawî memiliki dalil-dalil atau alasan yang cukup kuat dalam menetapkan kedudukan shalat sunat *qabliyah* Jumat. Penggunaan dalil hadis dari Abdullâh bin Mughaffal meskipun bersifat umum, namun merupakan dalil yang shahih dan kuat dibanding dengan hadis-hadis lain yang membicarakan tentang shalat sunat *qabliyah* Jumat. Di samping itu, untuk men-*takhsîsh* keumuman hadis tersebut, Imâm al-Nawawî menggunakan qiyas terhadap shalat Zhuhur, sehingga dengan demikian, setiap shalat yang memiliki azan dan iqamat, yakni shalat fardhu dan shalat Jumat, di antara keduanya terdapat shalat sunat, yang tidak lain merupakan sunat *qabliyah*.

2. Waktu Pelaksanaan Shalat Sunat *Qabliyah* Jumat

Mengenai waktu pelaksanaan shalat sunat *qabliyah* Jumat menurut Imâm al-Nawawî, penulis mengutip keterangan Imâm al-Syâfi’î dalam kitab *al-Umm*, tepatnya dalam pembahasan azan Jumat. ia mengemukakan bahwa pelaksanaan azan Jumat pada awalnya adalah ketika Imâm duduk di atas mimbar, lalu pada saat kekhalifahan Utsman, dan masyarakat mulai ramai, maka Utsman memerintahkan agar menambah azan kedua, lalu muazin azan dengan perintah Utsman tersebut, sehingga tetaplah perkara tersebut. Imâm al-Syâfi’î lebih menyukai azan sebagaimana di masa Rasulullah SAW yang dikumandangkan oleh seorang muazin (yakni) ketika Imâm berada di atas mimbar. Adapun jika terdapat 2 muazin yang azan, lalu dikumandangkan azan ketika khatib sudah duduk di atas mimbar, maka azan tersebut makruh namun tidak akan merusak apapun dari shalat Jumatnya. Tidak ada sesuatupun pada azan itu yang dapat merusak shalat, karena sesungguhnya azan itu bukannya bagian dari shalat. Azan hanyalah sebuah seruan untuk melaksanakan shalat, namun demikian jika seseorang shalat dengan tanpa azan maka hal tersebut makruh baginya, meskipun demikian ia tidak perlu mengulang shalatnya.⁷⁴

Meskipun Imâm al-Syâfi’î lebih menyukai azan sebagaimana di masa Rasulullah SAW, namun beliau tidak mempermasalahkan azan tambahan seperti di masa Utsman, mengingat azan yang diberlakukan oleh Utsman tersebut termasuk sunnah khalifah Rasulullah, bukan bid’ah. Nabi SAW telah mengingatkan dalam nasihatnya, yakni salah satu hadis dari ‘Irbadh bin Sariyah,

⁷³Muhammad Mushthafâ al-Zuhaily mengemukakan bahwa kaidah fiqh ini merupakan kaidah fiqh *kulliyah* yang berlaku di kalangan Malikiyyah. Muhammad Mushthafâ al-Zuhaily, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqâtihâ fî al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), 647

⁷⁴Al-Syâfi’î, *al-Umm*..., 224

beliau bersabda, "... *Aku berwasiat kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, mendengar dan mentaati-Nya, walaupun kalian seorang hamba sabaya Habyyi, sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian sesudah masaku ini kelak akan melihat banyak perselisihan, oleh sebab itu, kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin sesudahku, jadikanlah mereka sebagai rujukan dan ikutilah dengan kesungguhan...*" (HR. Abû Dâwûd)⁷⁵

Kebijakan Utsman menambah azan pada hari Jumat disimpulkan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalânî. Menurutnya, secara jelas orang-orang di berbagai negeri telah berpatokan dengan apa yang dilakukan oleh Utsman, karena ia termasuk khalifah yang harus ditaati (sebagaimana nasihat Rasulullah di atas). Utsman memberlakukan azan itu untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa waktu shalat Jumat telah masuk, sebagai bentuk qiyas kepada shalat-shalat fardhu lainnya, dan dalam hal ini shalat Jumat dapat dimasukkan dalam kelompok shalat-shalat tersebut. Namun shalat Jumat tetap mempunyai kekhususan yang tidak terdapat di dalam shalat-shalat lainnya, yakni dikumandangkannya azan ketika khatib berada di atas mimbar (azan kedua).⁷⁶ Pernyataan Ibn Hajar tersebut sejalan dengan pernyataan Imâm al-Nawawî,⁷⁷ bahwa azan tidak boleh dikumandangkan sebelum waktu shalat-shalat (fardhu) masuk, kecuali shalat Shubuh (boleh 2 kali, sebelum dan sesudah waktu masuk). Inilah pendapat Imâm al-Syâfi‘î dan para pengikutnya.

Dari uraian ini, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi patokan dalam mengumandangkan azan dan melaksanakan shalat sunat *qabliyyah* Jumat adalah waktu masuk shalat Jumat (*ẓawâl*). Apabila azan pertama dikumandangkan sebelum *ẓawâl*, lalu azan kedua dikumandangkan tepat pada waktu shalat Jumat masuk, otomatis tidak sah melaksanakan shalat sunat *qabliyyah* Jumat setelah azan pertama, karena shalat sunat *qabliyyah* hanya sah dikerjakan saat waktu shalat telah masuk. Shalat sunat yang boleh dikerjakan ketika itu hanyalah shalat sunat muthlaq, tidak dibatasi rakaatnya hingga khatib naik mimbar.

Namun, apabila azan pertama dikumandangkan setelah *ẓawâl* maka boleh melaksanakan shalat sunat *qabliyyah* Jumat, karena saat itu waktu Jumat sudah masuk (*ẓawâl*). Adapun azan kedua ketika itu adalah sebagai salah satu keistimewaan shalat Jumat, yakni sebagai tanda khutbah segera dimulai, wajib menyimak khutbah dan tidak dibenarkan berbicara serta tidak dibenarkan lagi shalat sunat bagi jamaah, sebagaimana pendapat Ibn Hajar di atas.

⁷⁵Abû Dâwûd, *Sunan Abû Dâwûd*..., juz 4, 200

⁷⁶Ibnu Hajar al-‘Asqalânî, *Fath al-Bâri* ..., jilid 3, 185

⁷⁷Al-Nawawî, *al-Majmû’* ..., 96

Oleh sebab itu, Imâm al-Syâfi'î mengakui tentang eksistensi shalat sunat *qabliyah* Jumat, sebagaimana dalam kitab *al Umm* dikemukakan bahwa sesungguhnya makmum disuruh untuk mengerjakan shalat nafilah (sunat) sebelum Jumat dan sesudahnya.⁷⁸ Imâm al-Syâfi'î dalam perkataan tersebut tidak membedakan penggunaan istilah nafilah untuk shalat sebelum maupun sesudah Jumat bagi makmum. Menurut penulis, hal ini menandakan bahwa ia tidak membedakan jenis shalat keduanya, yakni sama-sama shalat sunat rawatib (*qabliyah* dan *ba'diyah*).

Di samping itu, menurut penulis, Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan ketentuan baku bahwa azan masuk waktu Jumat itu harus dilakukan saat Imâm naik mimbar, meskipun dalam prakteknya beliau melakukannya tepat pada waktu Jumat masuk. Praktek tersebut merupakan hal yang wajar, karena menurut penulis hal ini adalah metode Rasulullah SAW (mula-mula) dalam pengajaran syari'at kepada para shahabatnya. Penulis mengutip salah satu pernyataan Yûsuf al-Qaradhawî yang mengatakan bahwa metode Nabi dalam pengajaran (terhadap para sahabatnya) ialah memusatkan perhatian (pengokohan) terhadap rukun-rukun dan dasar-dasar, dan bukan menekankan perhatian terhadap perkara-perkara kecil dan parsial, yang tidak akan ada habisnya.⁷⁹

Demikian pula tidak ada larangan bahwa azan ketika Imâm naik mimbar tersebut dilakukan setelah waktu Jumat masuk (bukan tepat pada waktu masuk). Karena tujuan azan (sebagaimana perkataan Imâm al-Syâfi'î) adalah seruan untuk melakukan shalat, (tidak khusus untuk penanda waktu shalat masuk). Azan bukanlah bagian dari shalat, namun makruh hukumnya apabila shalat tidak didahului dengan azan. Intinya, bagi yang mengamalkan dua azan, apabila azan pertama itu telah berada dalam waktu Jumat, maka mengerjakan shalat sunat *qabliyah* Jumat sesudah itu hukumnya sah.

Adapun bagi yang mengamalkan satu kali azan, menurut penulis dapat mengamalkan pendapat Qalyubî yang menjadikan dalil hadis tentang Sulaik al-Ghathafânî (HR Ibn Mâjah) sebagai dalil shalat sunat *qabliyah* Jumat saat menyarab pendapat Imâm al-Nawawî dalam kitab *Minhâj al-Thâlibîn*. Dalam *Syarb*-nya, Qalyubî menerangkan, bahwa redaksi hadis “*sudabkaab kamu shalat 2 rakaat sebelum kamu datang?*” secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat dua rakaat di sini bukanlah shalat tahiyatul masjid, tapi shalat sunat *qabliyah* Jumat. Meski demikian, sah melaksanakan takbiratul ihram (shalat) dua rakaat tersebut dengan niat shalat sunat *qabliyah* Jumat dan shalat tahiyatul

⁷⁸Al-Syâfi'î, *al-Umm*..., 268

⁷⁹Yûsuf al-Qaradhawî, *Fî Fiqh al-Aulawiyât wa Dirâsah Jadîdah fî Dhau' al-Qur'ân wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 136

masjid, karena dengan satu niat sudah masuk pada keduanya, walaupun salah satunya tidak diniatkan.⁸⁰ Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh al-Suyûthî. Ia mengatakan bahwa jika bertemu shalat tahiyatul masjid dan shalat sunat Zhuhur dengan berniat menyengaja keduanya secara bersamaan, maka hukumnya sah, karena shalat tahiyatul masjid sudah terkandung di dalamnya.⁸¹

Dari keterangan ini, sesuai dengan argumentasi yang dibangun oleh Imâm al-Nawawî dan pada umumnya ulama Syâfi'iyah, maka bagi yang mengamalkan satu azan, shalat sunat *qabliyyah* Jumat bisa dikerjakan oleh jamaah yang baru datang saat khatib sedang berkhotbah. Adapun bagi jamaah yang sudah datang sebelum khatib naik mimbar, maka dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan shalat sunat (shalat muthlaq) sebelum khatib naik mimbar. Karena, pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan shalat sunat yang dilakukan sebelum shalat fardhu adalah untuk mengkondisikan jiwa orang yang akan mengerjakan shalat dengan suatu ibadah sebelum masuk ke ibadah wajib.⁸² Oleh sebab itu, menurut Imâm al-Nawawî shalat sunat *qabliyyah* Jumat merupakan sesuatu amal yang perlu diutamakan karena berkaitan langsung dengan shalat Jumat-nya, sebagaimana shalat sunat rawatib lainnya.

Penutup

Pada umumnya, para ulama salaf mengakui tentang eksistensi shalat sunat *qabliyyah* Jumat, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang dalil yang digunakan. Imâm al-Nawawî menggunakan dalil keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffal karena merupakan dalil yang shahih dan kuat dibanding dengan hadis-hadis lain yang membicarakan tentang shalat sunat *qabliyyah* Jumat. Di samping itu, untuk men-*takhsish* keumuman hadis tersebut, Imâm al-Nawawî mengqiyaskan shalat Jumat terhadap shalat Zhuhur karena penggunaan qiyas itu menurutnya boleh pada seluruh perkara syari'at berdasarkan keumuman dalil kehujjahan qiyas. Untuk waktu pelaksanaannya, dapat dilihat dari 2 sudut pandang; *pertama*, bagi yang mengamalkan dua azan, boleh mengerjakan shalat sunat *qabliyyah* Jumat apabila azan pertamanya dikumandangkan ketika *zawâl*. *Kedua*, baik bagi yang mengamalkan dua azan maupun satu azan ketika waktu Jumat telah masuk dan khatib sudah naik mimbar, boleh bagi jamaah yang baru datang untuk mengerjakan shalat dua rakaat dengan niat shalat sunat *qabliyyah* Jumat bersamaan dengan shalat tahiyatul masjid. Sedangkan bagi jamaah yang

⁸⁰Qalyubî wa 'Umairah, *Hasyiyah Qulyubî wa 'Umairah...*, 242

⁸¹Al-Suyûthî, *al-Ayyub wa al-Nazhâ'ir...*, 17

⁸²Abdullâh bin Abd al-Rahmân Alu Bassam, *Taisîr al-'Allâm Syarh 'Umdah al-Abkâm*, Penejemah: Arif Wahyudi dkk, *Syarab Hadis Hukum Bukhârî Muslim*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), cet. 1, 161

sudah datang lebih awal, dianjurkan shalat muthlaq sebelum khatib naik mimbar.■

Daftar Pustaka

- Albânî, Muhammad Nashiruddîn al-, *Shahîb wa Dha'îf Sunan Ibn Mâjab*. Iskandariyah: Markaz Nûr al-Islâm li Abhâts al-Qur`ân wa al-Sunnah. t.th.
- ‘Asqalânî, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fath al-Bâri bi Syarb Shahîb al Bukhârî*. Riyâdh: Dâr al-Thiibah, 2005
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As’ad Iryadiy, Jakarta: Amzah, 2013
- Bassam, Abdullah bin Abd al-Rahmân Alu, *Taisîr al-‘Allâm Syarb ‘Umdah al-Ahkâm*. Penejemah: Arif Wahyudi dkk, *Syarb Hadis Hukum Bukhârî Muslim*. Jakarta: Pustaka as Sunnah, 2009
- Bazmul, Muhammad bin Umar bin Sâlim, *Bughayatul Mutathawwi’ fî Shalatit Tathawwu’*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta : Darul Falah, 2002
- Bughâ, Mushthafâ Dîb al-, *al-Tadzâhib fî Adillab Matn al Ghâyab wa al-Taqrîb*. Jeddah: al Haramain, t.th.
- Bukhârî, Muhammad bin Ismâ’îl Abû Abdillâh al-, *Shahîb al Bukhârî*. Damaskus: Dâr Thuq al-Najah, t.th.
- Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group, 2016
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A’lam As-Salaf (60 Biografi Ulama Salaf)* Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu’i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- Fikra, Rausyan, *Di Balik Shalat Sunat*. Sidoarjo: Mashun, 2009
- Ghazi, Muhammad Sidqi Abû al Hârîts al-, *Mausû’ah al Qawâ’id Fiqhiyyah*. Beirut: Maktabah al-Risâlah, 2003
- Hanafi, Hasan bin ‘Ammar al Mishri al-, *Muraqi al-Falâh Syarb Matn Nûr al-Îdhâb*. Maktabah al-‘Ashriyyah, 2005
- Islâmiyyah, Wazârah al-Auqâf wa al-Syu’ûn al-, *al Mausû’ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dâr al-Shafwah, 1993
- Jazîrî, Abd al-Rahmân bin Muhammad al-, *al Fiqh ‘alâ al Madzâhib al-Arba’ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003
- Jazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011

- Jazuli, A., *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Khatîb, Muhammad Ajjâj al-, *Ushûl al-Hadîts*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Mâjah, Abû Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwinî Ibn, *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut : Dâr Ihyâ' al Kutub al 'Arabiyah, t.th.
- Naisabûri, Abû al-Hasan Muslim al-Hajjâj al-Qusyairî al-, *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiy, t.th.
- Namlah, Abd al-Karîm bin 'Ali bin Muhammad al-, *al-Jâmi' li Masâ'il Ushûl al-Fiqh wa Tathbîqâtihâ 'alâ al-Madzhab al-Râjîh*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000
- Nawawî, Abû Zakariyâ Muhyi al-Dîn bin Syarf al-, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syirazîy*. Jeddah: Maktabah al Irsyad, t.th.
- Nawawî, Abû Zakariyâ Muhyi al-Dîn bin Syarf al-, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Penerjemah : Misbah. Jakarta : Gema Insani, 2012
- Qahthanî, Sa'îd bin Ali bin Wahf al-, *Shalatut Tathawwu' Maqbûm wa Fadhá'il wa Aqsâm wa Annwâ' wa Adab fî Dhau' al-Kitâb wa al-Sunnah*, terj. Abû Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2002
- Qalyubî, Ahmad Salamah al-, Ahmad al Barlasi 'Umairah, *Hasyiyah Qalyubî wa 'Umairah*. Beirut: Dâr al Fikr, 1995
- Qaradhâwî, Yûsuf al-, *Fî Fiqh al-Aulanîyyât wa Dirâsah Jadîdah fî Dhau' al-Qur`ân wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996
- Rusyd, Abû al-Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn, *Bidâyah al-Mujtabid wa Nihâyah al-Muqtashid*. Beirut : Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Sâlim, Abû Malik Kamâl al-Sayyid, *Shahîh Fiqh as Sunat wa Adillatubu wa Taudhib Madzabih al A'immah*, penerjemah: Bangun Sarwo Aji Wibowo. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Sarakhsî, Muhammad bin Ahmad Syams al-Aimmah al-, *Ushûl al-Saraksî*, Beirut: Dâr al Ma'rifah. t.th.
- Sijistânîy, Abû Dâwûd Sulaimân al-, *Sunan Abû Dâwûd*. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah. t.th.
- Subkî, Abd al-Wahhâb bin Taqiy al-Dîn al-, *Thabaqât al- Syâfiyyah al-Kubrâ*. Idârah Muhammad bin Abdul Lathif al Khatib, t.th.

- Suyûthî, Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân al-, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*. Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1990
- Syâfi'î. Abû Abdullâh Muhammad bin Idrîs al-, *al-Umm*. Beirut: Dâr al Ma'rifah, 1990
- Syirazî, Abû Ishâq Ibrâhîm bin Ali bin Yûsuf al-, *al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Syâfi'î*. Dâr al Kutub al 'Ilmiyah, t.th.
- Thabrânî, Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb al-, *Mu'jam al-Kabîr*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994
- Tirmidzî, Abû Isâ Muhammad bin Isâ al-, *Sunan at Tirmidzî*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbi al-Halabi, 1975
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997
- Zarkasyî, Muhammad bin Abdullâh al-, *Tasyrif al-Musami' bi Jam'i al-Jawâmi' li al-Tâj al-Dîn al-Subkî*. Makkah: Maktabah Qurthûbah, 1998
- Zuhaily, Muhammad al-, *al Mu'tamad fî al-Fiqh al-Syâfi'î*, Damaskus: Dâr al Qalam, 2011
- Zuhaily, Wahbah al-, *al Fiqh al-Islâmiy wa Adillatub*, Damaskus: Dâr al Fikr, 2010
- Zuhaily, Muhammad Mushthafâ al-, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tatbbiqâtihâ fî al-Madzâhib al-Arba'ah*. Damaskus: Dâr al Fikr. 2000